



## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1112054102800002, tempat/ tanggal lahir Gelanggang Gajah/ 01 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di xxxxxxxxxx  
xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya,  
sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal sesuai KTP dahulu di xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, *sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia*, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023 mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada bulan Januari Tahun 2015 di xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 6 Pen. Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah **Tengku Ibnu Hajar** (Tengku Gampong) yang mendapatkan wakilah dari Zaini bin Baharuddin (Abang kandung Penggugat) dan saksi nikahnya adalah **Tengku Ubat** dan **Tengku Amin** dengan mahar pada saat itu adalah berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam sudah dibayar tunai;
3. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, ayah kandung penggugat sudah meninggal pada tahun 2001;
4. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara Duda cerai mati dan Janda cerai mati;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena keterbatasan pengetahuan;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan belum dikaruniai anak;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
10. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - 1) Tergugat izin pergi untuk bekerja namun Tergugat hilang kabar dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
11. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana perginya, Tergugat juga tidak

Halaman 2 dari 6 Pen. Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang-pulang lagi ke rumah serta tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang keberadaannya sekarang;

12. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya;
13. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
14. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
16. Bahwa akibat dari perginya Tergugat tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar sudi kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2015 di xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 3 dari 6 Pen. Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **Subsider:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di hadapan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan masih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam gugatan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk

Halaman 4 dari 6 Pen. Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena masih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam surat gugatan tersebut. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena pencabutan tersebut belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Pen. Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Panitera Pengganti

Hakim

**Drs. Syamsul Bahri**

**Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Pemberitahaun Isi Putusan	:	Rp.	0,-
8. PNBP PBT Isi Putusan	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp	480.000,-

Halaman 6 dari 6 Pen. Nomor 39/Pdt.G/2023/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)